



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR URUT PENDIDIK DAN DOSEN TIDAK TETAP
DENGAN *HOME BASE* DI LUAR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dosen di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tidak Tetap dengan Nomor Urut Pendidik dan Dosen Tidak Tetap Dengan Homebase di Luar Institut Teknologi Sepuluh Nopember, di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tidak Tetap dengan Nomor Urut Pendidik dan Dosen Tidak Tetap Dengan Homebase di Luar Institut Teknologi Sepuluh Nopember, di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2

- Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR URUT PENDIDIK DAN DOSEN TIDAK TETAP DENGAN *HOME*BASE DI LUAR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
8. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ITS dan diangkat berdasarkan keputusan Rektor.
9. Purnatugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dosen tidak tetap yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari:

- a. Dosen tidak tetap dengan NUP dengan *homebase* ITS;
- b. Dosen tidak tetap dengan NUP dengan *homebase* di luar ITS; dan
- c. Dosen tidak tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dengan *homebase* di luar ITS.

BAB III PERSYARATAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Dosen tidak tetap dapat diangkat dari warga negara Indonesia.
- (2) Syarat kualifikasi akademik untuk dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah serendah-rendahnya berpendidikan magister.
- (3) Dosen tidak tetap dapat diangkat dari pegawai aktif atau purnatugas dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, atau pegawai Badan Usaha Milik Swasta.
- (4) Dosen tidak tetap dapat diangkat dari mahasiswa program doktor di ITS yang relevan dengan mata kuliah yang akan diampu.
- (5) Dosen tidak tetap dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba; psikotropika, dan zat adiktif
 - e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
 - f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

BAB IV PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen tidak tetap dapat diusulkan oleh Rektor, Kepala Departemen, atau Dekan Sekolah.
- (2) Usulan calon Dosen tidak tetap yang diusulkan oleh Kepala Departemen atau Dekan Sekolah mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen tidak tetap diusulkan oleh Kepala Departemen atau Dekan Sekolah kepada Dekan dilengkapi dengan analisis beban kerja dosen di departemen paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kuliah pekan pertama di tiap semester;
 - b. Dekan mengajukan usulan nama calon Dosen tidak tetap di lingkungan fakultas atau sekolah kepada Rektor; dan
 - c. apabila Rektor menyetujui usulan nama calon Dosen tidak tetap, maka Rektor menerbitkan keputusan pengangkatan Dosen tidak tetap secara kolektif.

- (3) Sebelum mengusulkan calon Dosen tidak tetap, Kepala Departemen atau Dekan Sekolah wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Kepala Departemen atau Dekan Sekolah wajib memprioritaskan penugasan untuk dosen tetap ITS dan dosen tidak tetap dengan NIDK dengan *homebase* ITS terlebih dahulu;
 - dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Departemen atau Dekan Sekolah dapat menugaskan dosen ITS di luar unit kerjanya sesuai prinsip *resource sharing*;
 - Kepala Departemen atau Dekan Sekolah mengusulkan Dosen tidak tetap hanya jika kebutuhan dosen di departemen atau program studi pada Sekolah tidak dapat dipenuhi dari dosen tetap ITS dan dosen tidak tetap dengan NIDK dengan *homebase* ITS;
 - Kepala Departemen atau Dekan Sekolah wajib melakukan analisis beban kerja dosen tetap atau dosen tidak tetap dengan NIDK di departemen atau program studi;
 - Kepala Departemen atau Dekan Sekolah memastikan bahwa prasyarat kualifikasi akademik dosen yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Kepala Departemen atau Dekan Sekolah memastikan bahwa kewajiban dosen yang diusulkan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V KELENGKAPAN PENGUSULAN

Pasal 5

- (1) Dosen tidak tetap dapat diusulkan memperoleh NUP, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah diangkat sebagai dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja;
 - memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memiliki beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen kelengkapan pengusulan NUP adalah:
- Kartu Tanda Penduduk;
 - Pas foto berwarna terbaru;
 - Surat keputusan Rektor tentang pengangkatan sebagai Dosen tidak tetap;
 - Surat perjanjian kerja sebagai Dosen tidak tetap;
 - Ijazah pendidikan sarjana sampai dengan pendidikan terakhir;
 - Transkrip ijazah pendidikan sarjana sampai dengan pendidikan terakhir;
 - Surat keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri;
 - Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit minimum tipe C;
 - Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit minimum tipe C;
 - Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit minimum tipe C;
 - Surat pernyataan dari Dekan yang menerangkan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar (bermaterai);
 - Surat keterangan mengajar paling sedikit 1 sks dalam 1 semester dari Dekan; dan
 - Nama ibu kandung.
- (3) Usia maksimal pada saat diusulkan adalah 70 (tujuh puluh) tahun.
- (4) NUP berlaku sampai dengan dosen mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (5) Kelengkapan pengusulan bagi Dosen tidak tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dengan *homebase* di luar ITS adalah sebagai berikut:
- Daftar Riwayat Hidup yang memuat data NIDN atau NIDK yang masih berlaku;
 - Surat izin atau persetujuan dari institusi asal;
 - Ijazah pendidikan sarjana sampai dengan pendidikan terakhir;

- d. Transkrip ijazah pendidikan sarjana sampai dengan pendidikan terakhir;
 - e. Surat keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri;
 - f. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e wajib disampaikan untuk pertama kali pengusulan.
- (6) Kelengkapan pengusulan bagi Dosen tidak tetap yang telah memiliki NUP dengan *homebase* di luar ITS adalah sebagai berikut:
- a. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data NUP yang masih berlaku;
 - b. Surat izin atau persetujuan dari institusi asal;
 - c. Ijazah pendidikan sarjana sampai dengan pendidikan terakhir;
 - d. Transkrip ijazah pendidikan sarjana sampai dengan pendidikan terakhir;
 - e. Surat keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri; dan
 - f. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e wajib disampaikan untuk pertama kali pengusulan.
- (7) Kelengkapan pengusulan klaim nomor registrasi bagi Dosen tidak tetap yang berasal dari dosen purnatugas ITS yang telah memiliki NUP dengan status non aktif adalah sebagai berikut:
- a. Surat keputusan Rektor tentang pengangkatan sebagai Dosen tidak tetap; dan
 - b. Surat perjanjian kerja sebagai Dosen tidak tetap.
- (8) Kelengkapan pengusulan klaim nomor registrasi bagi Dosen tidak tetap yang berasal dari dosen purnatugas selain dosen purna tugas ITS atau dosen lain yang telah memiliki NUP dengan status non aktif adalah sebagai berikut:
- a. Surat keputusan Rektor tentang pengangkatan sebagai Dosen tidak tetap; dan
 - b. Surat perjanjian kerja sebagai Dosen tidak tetap

BAB VI PERJANJIAN KERJA

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja antara ITS dengan Dosen tidak tetap, ditandatangani oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia dan Dosen tidak tetap yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja adalah selama 1 (satu) semester atau berdasarkan pada jadwal perkuliahan sesuai kalender akademik ITS pada semester berjalan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TIDAK TETAP

Bagian Kesatu Kewajiban Dosen Tidak Tetap

Pasal 7

- (1) Kewajiban dosen tidak tetap meliputi:
- a. melaksanakan dharma pendidikan di departemen atau program studi pada sekolah;
 - b. melaksanakan pengajaran mata kuliah bersama untuk mata kuliah wajib kurikulum nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan pengajaran mata kuliah bersama untuk mata kuliah non wajib kurikulum nasional.
- (2) Kewajiban dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah minimum 1 (satu) sks per semester, dan maksimum 6 (enam) sks per semester, yang meliputi:
- a. mengajar;
 - b. membimbing tugas akhir, tesis, dan/atau disertasi, selain sebagai pembimbing utama; dan

- c. menguji tugas akhir, tesis, dan dan/atau disertasi.
- (3) Untuk pengajaran mata kuliah bersama untuk mata kuliah wajib kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah minimum 1 (satu) sks per semester, dan maksimum 10 (sepuluh) sks per semester.
- (4) Untuk pengajaran mata kuliah bersama untuk mata kuliah non wajib kurikulum nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah minimum 1 (satu) sks per semester, dan maksimum 6 (enam) sks per semester.
- (5) Kewajiban Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Hak Dosen Tidak Tetap

Pasal 8

- (1) Hak Dosen tidak tetap memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

